



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Jl. SUKODONO No. 1 KEBOANSI KEP - GEDANGAN
Telepon. 031-8914060/031-8010460
Email : gedangan@sidoarjokab.go.id Website :
gedangan.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 188/45/438.7.4/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GEDANGAN
TAHUN 2023

CAMAT GEDANGAN,

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar untuk pengukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Gedangan Kabupaten Sidoarjo tentang indikator kinerja utama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ;
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo ;

4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator kinerja utama Kecamatan Gedangan Tahun 2023;
- KEDUA : Indikator kinerja utama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Camat Gedangan;
- KETIGA : Indikator kinerja utama sebagaimana diktum kedua dipergunakan untuk :
- a. Menetapkan target rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : GEDANGAN
Pada Tanggal : 26 Januari 2023



CAMAT GEDANGAN,

INNEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I

NP. 19770924 1997 01 2 001

Lampiran Surat Keputusan Camat Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 188/45/438.7.4/2023

Tentang : **INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 KECAMATAN GEDANGAN****INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023**

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
2. Tugas : menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang difasilitasi}} * 100\%$	Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Laporan Masyarakat
2.	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	80,01	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.1. Mengisi LKE dari Inspektorat	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. AA dengan hasil penilaian 90-1002. A untuk hasil nilai 80-903. BB untuk hasil nilai 70-804. B untuk hasil nilai 60-705. CC untuk hasil nilai 50-606. C untuk hasil nilai 30-507. D dengan hasil nilai 0-30	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	LHE SAKIP
		Nilai RB	28	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi2. Mengisi LKE dari inspektorat	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE RB

		Nilai IPP	4,55	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik 	<p>Indeks penilaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 0 – 1,00 F Gagal 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk 1,51 – 2,00 D Buruk 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 2,51 – 3,00 C Cukup 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) 3,51 – 4,00 B Baik 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima 	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE IPP
		Nilai SKM	89,1(Sangat Baik)	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pemohon / penerima layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.si-doarjokab.go.id/ Nilai akan otomatis <i>generated by system</i> 	<p>Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.si-doarjokab.go.id/. Dengan range penilaian sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik 76,61 – 88,30 (B) = Baik 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik 	Kasubag Umum dan Kepegawaian	e-SKM

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: GEDANGAN
: 26 Januari 2023



CAMAT GEDANGAN,

INNEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 19770924 1997 01 2 001